

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN MUATAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

(Studi Kasus Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2017/PN Jakarta Selatan)

Disusun dan diajukan oleh

ZIA KHOSNUL HABIB AKHMAD

B11116607



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN MUATAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

(Studi Kasus Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2017/PN Jakarta
Selatan)

OLEH

ZIA KHOSNUL HABIB AKHMAD

B111 66 0 7

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana

Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN
MUATAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**

(Studi Kasus Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2017/PN Jakarta Selatan)

Disusun dan diajukan oleh

ZIA KHOSNUL HABIB AKHMAD

B11116607

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, 24 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.
NIP. 197903262008122002

Pembimbing Pendamping



Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H.
NIP. 196608271992032002

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : ZIA KHOSNUL HABIB AKHMAD
Nomor Induk Mahasiswa : B11116607
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B11116607
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mentransmisikan Muatan Pornografi di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2017/PN Jakarta Selatan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 09 Mei 2023

Pembimbing Utama



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Dara Indrawati S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ZIA KHOSNUL HABIB AKHMAD
N I M	: B11116607
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mentransmisikan Muatan Pornografi di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2017/PN Jakarta Selatan)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZIA KHOSNUL HABIB AKHMAD
Nomor Pokok : B11116607
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Mentransmisikan Muatan Pornografi di Media Sosial
(Studi Kasus Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2017/PN
Jakarta Selatan)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 27 Januari 2023

Yang membuat Pernyataan,



ZIA KHOSNUL HABIB AKHMAD

ABSTRAK

ZIA KHOSNUL HABIB AHMAD (B111 16 607) *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mentransmisikan Muatan Pornografi Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2017/PN Jakarta Selatan), (Di bawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Utama dan Dara Indrawati sebagai Pembimbing Pendamping)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana mentransmisikan muatan pornografi di media sosial menurut Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2017/PN Jakarta Selatan.

Penelitian ini berlokasi di kota Jakarta Selatan bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan yuridis normatif, sumber data penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder. Kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sehingga mengungkapkan hasil dan kesimpulan dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan muatan pornografi di media sosial dimana memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dinilai sudah tepat, sehingga membuat terdakwa patut dijatuhi hukuman atau pidana.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Penyebaran Video Pornografi*

ABSTRACT

ZIA KHOSNUL HABIB AHMAD (B111 16 607) *Juridical Review of the Crime of Transmitting Pornographic Content on Social Media (Case Study Decision Number 513/Pid.Sus/2017/PN South Jakarta), (Under the direction of Hijrah Adhyanti Mirzana as Senior Advisor and Dara Indrawati as Counselor)*

This research aims to determine the application of material criminal law to the crime of transmitting pornographic content on social media according to Decision Number 513/Pid.Sus/2017/PN South Jakarta.

This research was located in the city of South Jakarta at the South Jakarta District Court Office. Data was obtained through data collection techniques in the form of literature study. The type of research used is normative juridical, research data sources use primary and secondary data sources. Then the data obtained was processed and analyzed qualitatively descriptively using a legal approach and a case approach and interpreting the data based on theory so as to reveal the results and conclusions of the problems in this research.

The results obtained from this research are that the application of material criminal law by the Panel of Judges to perpetrators of criminal acts of transmitting pornographic content on social media which contains content that violates decency, as regulated and punishable by crime in Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) Jo Article 52 paragraph (1) RI Law No.19 of 2016 concerning Amendments to RI Law No.11 of 2008 concerning ITE Jo Article 55 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code is correct. The judge's legal considerations in imposing a sentence on a defendant for a crime without the right to distribute and/or transmit and/or make accessible Electronic Information and/or Electronic Documents which contain content that violates decency are considered appropriate, thereby making the defendant worthy of a sentence or punishment.

Keywords: *Crime, Spread of Pornography Videos.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya yang melimpah sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana mentransmisikan muatan pornografi di media sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2017/PN Jakarta Selatan) yang menjadi tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terselesaikannya tugas studi dan tugas akhir penulis juga tidak terlepas dari jasa dan kasih sayang yang melimpah dari kedua orangtua penulis, yakni Ibunda Dra. Kusniati dan Ayahanda Umar Usman S.SOS. Orangtua penulis telah memberikan dukungan, pengertian dan kasih sayang yang tak terhingga sehingga penulis mampu untuk menjalani studinya. Begitupula dengan ketiga saudara penulis, Muhammad Hasir Al-ayubbi, Gema Maulidiah Naswa Annisa Fitriyah dan Alghumaisha Anjar Sulaim. Ketiga saudara penulis telah memberikan banyak dukungan dan motivasi yang tak henti-hentinya bagi penulis. Dari lubuk hati penulis yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih kepada orangtua dan saudara penulis yang senantiasa menemani penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pihak yang telah sangat berjasa dalam proses penulisan karya ilmiah ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Terima kasih kepada Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., MAP, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan, Bapak Dr. Maskun, S.H., L.L.M., Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, SH., dan Ibu Dr. Ratnawati SH., MH atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Prodi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana atas segala masukan, bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
5. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping atas segala bantuan, masukan, arahan, motivasi dan dukungan yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa dukungan yang tulus dari kedua pembimbing, penulis tak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., selaku Penguji Pertama dan Ibu Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H., selaku Penguji Kedua atas segala masukan, arahan,

perbaikan dan dukungan yang sangat berarti sehingga penulis dapat belajar dan memperbaiki tulisan ini menjadi jauh lebih baik.

7. Terima kasih kepada Prof. Dr. Muhadar. S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing, memotivasi dan memberi masukan sehingga penulis dapat menentukan langkah-langkah yang baik dalam perkuliahan.
8. Terima kasih kepada segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu namun sangat berjasa dalam mendidik dan memberikan dukungan yang tulus bagi mahasiswanya termasuk penulis.
9. Terima kasih kepada segenap Staff Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membantu peradministrasian penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman sejawat Angkatan Diktum 2016 dengan segala semangat, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dengan bahagia dan bangga bisa belajar bersama teman-teman sekalian untuk meraih cita-cita di Fakultas Hukum ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman sejawat dalam konsentrasi yang sama di Departemen Hukum Pidana 2016 atas segala saran, dukungan dan informasi sehingga penulis terinspirasi dan mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada teman baik penulis, Pejuang SH yaitu Andi Reza Hidayat, Agit Egi Sampeliling, Tri Kiki September Ryanny, Sri

Mulyani dan Trisna Gamayanti Ma'na atas segala dukungan yang tak henti-hentinya selalu menemani dan mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi, dukungan tulus mereka sangat berarti bagi penulis. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai sahabat-sahabat penulis.

13. Terima kasih kepada teman seperjuangan pidana penulis Zulfahmi Rasyak, Achmad Ichwan, Andi Syahrir dan Marcelina Sutanto yang mau direpotkan dengan keluh kesah penulis dan selalu memberikan saran dan inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Terima kasih kepada sahabat penulis, Ustadz Sarbini, Abu Dzakira, Hasrul dan Nurlinda Suldar yang menemani penulis dari masa SMA hingga sekarang. Semoga sahabat-sahabat penulis senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesuksesan dalam meraih cita-cita masing-masing.

15. Terima kasih kepada teman-teman Ikatan Mahasiswa Pangkep (IMP) atas segala dukungan yang tulus kepada penulis.

16. Terima kasih kepada teman kelas bahasa Smansa atas segala dukungan yang tulus bagi penulis.

17. Terima kasih kepada Angkatan 2015 SMANSA atas segala motivasi dan dukungannya kepada penulis.

18. Terima kasih kepada teman-teman sejawat KKN Unhas Gel.102 Kelompok 4 Pangkep atas segala dukungan, saran dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.

Penulis sangat sadar bahwa karya ilmiah ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat berharap adanya kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar karya ilmiah penulis menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Makassar, 9 Mei 2023

ZIA KHOSNUL HABIB AKHMAD

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA	13
A. Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
B. Tindak Pidana Pornografi.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi.....	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pornografi	25
C. Perbarengan Tindak Pidana	29

D. Internet dan Jejaring Sosial.....	32
1. Dampak Penggunaan Jejaring Sosial.....	34
2. Media Sosial.....	38
3. Dimensi Komunikasi.....	42
4. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pornografi Melalui Media sosial	46
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
KEDUA	65
A. Jenis-Jenis Putusan	65
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	68
C. Pertimbangan Hukum Hakim	71
1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis	71
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non yuridis	74
D. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Mentransmisikan Muatan Pornografi Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2017/PN Jakarta Selatan)	75
1. Posisi Kasus.....	75
2. Dakwaan	78
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	84
4. Amar Putusan	87
5. Analisis Penulis	89
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98

B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pornografi berasal dari kata *porne* (*prostitute* atau pelacuran) dan *graphein* (tulisan), dinyatakan bahwa pornografi adalah segala sesuatu yang secara material baik berupa film, surat kabar, tulisan, foto, atau lain-lainnya, menyebabkan timbulnya atau munculnya hasrat-hasrat seksual. Sementara itu, para pemikir feminis, seperti Gloria Steinem, Catharine MacKinnon, dan Andrea Dworkin, mengemukakan definisi pornografi yang berbeda, dan membedakannya dengan erotika. Mereka mendefinisikan pornografi sebagai ekspresi yang bersifat seksual dari kaum wanita, sedangkan erotika adalah ekspresi yang bersifat seksual yang menggambarkan atau memamerkan postur tubuh baik pada laki-laki maupun perempuan.¹

“Sejarah pornografi di dunia Barat lebih banyak mengacu pada zaman renaissance, zaman pencerahan dan Revolusi Prancis. Pada abad ke-16 akar pornografi di dunia Barat dianggap sebagai keseimbangan antara bidang politik dan seksual.” Aretino, seorang seniman Italia di zaman renaissance membuat sebuah karya termasyhur yang berjudul *I Modi* melibatkan tiga seniman tenar di zaman renaissance yaitu Aretino, Guiulo Romano dan Marcantonio Raimondi. Mereka melukis 16 gambar pada

¹ Ajat Sudrajat, *Pornografi dalam Perspektif Sejarah*, Jurnal Humanika Vol. 6 No. 1, Maret 2006, hlm. 1.

dinding gedung di Vatikan. Ke-16 gambar tersebut mencerminkan berbagai adegan seks yang mengundang reaksi keras dari pihak gereja pada waktu itu yaitu Pope Clement VII.²

Pada era tahun 90an masyarakat belum mengenal media sosial dan teknologi komunikasi seperti secanggih di era milenial ini, begitupula dengan perbuatan pencabulan atau tindakan penyimpangan seksual yang menonjolkan obyek kelamin. Namun, memasuki era modern ini, segala hal ihwal perbuatan pornografi dan pornoaksi dipertontonkan di media sosial. Pada abad ke 14 saat penemuan teknologi mesin dikembangkan masyarakat telah dapat memproduksi film porno, sejak itu pula, istilah pornografi mulai digunakan oleh publik yang mendeskripsikan tentang pornografi dan pornoaksi sehingga hal itu sudah menjadi rahasia umum ditengah masyarakat. Bahkan ide dan imajinasi tentang pornoaksi dan pornografi menjadi sering ditampilkan dan mudah diakses oleh publik.³

Dalam bukunya, “Teguh Sulistia dan Aria Zunetti menuliskan bahwa telah terjadi akselerasi yang sangat signifikan dengan adanya perkembangan iptek, terutama dari segi teknologi informasi (*information technology*) seperti halnya internet (*interconnected computer network*) dalam pencapaian tujuan hidup manusia.” Namun, teknologi internet dapat pula digunakan untuk tujuan tertentu yang melanggar hukum, sebab ingin

² Shohibul Adib, *Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam “Vol. 11, No. 2, September 2019, hlm. 307.”

³ “Neng Djubaedah, 2009, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, hlm. 345.”

memperoleh keuntungan melalui jalan pintas sehingga dapat menimbulkan kerugian kepentingan orang lain.⁴

Dalam bukunya, Agus Raharjo menuliskan bahwa dengan “akselerasi kemajuan teknologi data dan komunikasi, telah terjadi eksese dengan berbagai macam akibat, baik positif maupun negatif.” Hal ini disebabkan kemajuan teknologi pada satu sisi berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia. “Namun, pada sisi yang lain menjadi media dan fasilitas perbuatan melanggar hukum. Dengan akselerasi kemajuan teknologi data dan komunikasi telah mengubah sikap dan pola hidup warga secara global dan menimbulkan kesalingterhubungan tanpa batas (*borderless*) dan telah terjadi perubahan diberbagai bidang kehidupan.⁵”

Jejaring sosial seharusnya menjadi media komunikasi dan hal-hal berdampak positif, namun pada kenyataannya selain memiliki dampak positif penggunaan jejaring sosial juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak dari penyalahgunaan situs jejaring sosial yakni dapat menimbulkan kejahatan, mulai dari penipuan, pomografi, penculikan, bahkan pemerkosaan.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Undang Undang Pornografi) adalah Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,

⁴ “Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm. 125-126.”

⁵ “Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.”

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dan secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang (a); kekerasan seksual (b); masturbasi atau onani (c); ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (d); alat kelamin (e); atau pornografi anak (f).

Pornografi dilarang karena dampak yang ditimbulkannya, misalnya kehamilan usia remaja dan menyebarnya penyakit menular seksual seperti AIDS. Perilaku seks permisif juga merupakan dampak sosial yang kerap ditimbulkan dari media pornografi⁶. Pornografi juga berdampak pada perilaku, seperti kerusakan otak, menangkap pesan salah, penyimpangan perilaku, penurunan kinerja, merendahkan martabat wanita dan terjerat bisnis pornografi⁷. Pelarangan pornografi karena merupakan bibit penyakit bagi otak. Pornografi sudah seperti narkoba yang melalui mata cara konsumsinya⁸. Menurut Marchira, ada enam dampak pornografi pada anak, yaitu kerusakan otak, penurunan kinerja, menangkap pesan salah,

⁶ "Azimah Soebagijo, 2008, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Gema Insani, Jakarta, hlm 88"

⁷ "Ibid 3, hlm.15."

⁸ "Ibid 3, hlm.13."

merendahkan martabat wanita, penyimpangan perilaku dan terjerat bisnis pornografi.⁹ Pemerintah menyatakan bahwa pornografi bahkan dapat merusak otak pada bagian PFC. Jika PFC rusak, maka akan mengalami penurunan kemampuan dalam berkonsentrasi, sulit menunda kepuasan, sulit memahami benar dan salah, sulit mengendalikan diri, sulit berpikir kritis dan sulit merencanakan masa depan.¹⁰

Di dalam Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pengaturan pornografi pada Bab II, bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara tatanan hidup masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya menghormati harkat dan martabat kemanusiaan; menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Selanjutnya berkontribusi memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap akhlak dan moral masyarakat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara agar terhindar dari pornografi, khususnya bagi anak dan perempuan. Juga mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di tengah masyarakat.

Pelarangan pornografi juga diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi:

⁹ Carla Raymondalexas Marchira, *Op, Cit*, hlm. 15.

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Modul Creative Digital Education, 2017, hlm.18.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Walaupun pornografi dilarang, dan pelakunya akan ditindak dalam kasus pidana, namun masih ada yang melanggarnya, kasus *Loly Candy's* misalnya. Kasus tersebut sudah diputuskan dalam Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2017/PN Jakarta Selatan. Kasus ini menyatakan dua orang terdakwa yaitu Muhammad Bahrul Ulum alias Wawan Darmawan alias Snorlax dan Dede Sobur alias Illu Inaya alias Alicexandria. "Putusan pengadilan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan."

Putusan pengadilan, menjatuhkan pidana kepada para terdakwa karena berdasarkan laporan para saksi dan ahli menemukan bukti berupa file jenis gambar pornografi, dan akun media sosial *Facebook* dan *Whatsapp* yang digunakan sebagai media menyebarluaskan, menyiarkan, menawarkan, dan menyediakan pornografi. Putusan pengadilan dijatuhkan karena ada tuntutan, bahwa tindakan terdakwa telah melanggar Undang-Undang Pornografi. Kasus Pornografi Melalui Media Sosial dan Grup Telepon Seluler *Official Loly Candy's* merupakan kasus tindak pidana. Tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur

subjektif berupa kesalahan dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.¹¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa unsur objektif dari terdakwa adalah kelakuan atau tindakannya dalam menyebarkan, menyiarkan, menawarkan dan menyediakan pornografi. Hal tersebut merupakan suatu kesalahan dimata hukum, sehingga ada tuntutan terhadap terdakwa. Bagaimana tindakan tersebut yang dalam unsur subjektif merupakan suatu kesalahan, yang mengakibatkan terdakwa mendapat ganjaran hukuman penjara, perlu kiranya ditinjau secara hukum pidana. Untuk meninjau lebih jauh dan detail, maka penulis dalam kesempatan ini akan melakukan penelitian, dan judul yang akan diangkat adalah **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN MUATAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2017/PN Jakarta Selatan)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan mentransmisikan konten pornografi melalui media sosial di internet ?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana mentransmisikan muatan pornografi di media sosial menurut Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2017/PN Jakarta Selatan?

¹¹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*,: Kencana, Jakarta, hlm. 3.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana mentransmisikan konten pornografi melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana mentransmisikan muatan pornografi di media sosial menurut Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2017/PN Jakarta Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan peniltian ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, yang kemudian penulis klasifikasikan menjadi dua sudut pandang, yakni:

1. Secara teoritis, Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana.
2. Secara praktis, Penulis berharap agar penelitian ini bisa bermanfaat sebagai pertimbangan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pornografi.

E. Keaslian Penelitian

“Penelitian yang dilakukan ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Semua sumber, baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar.” Berdasarkan hasil pencarian yang berasal dari

internet maupun hasil penelitian lain dalam bentuk jurnal, karya ilmiah, ataupun skripsi di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin belum ditemukan penelitian yang mengkaji permasalahan tentang “Tindak Pidana Pornografi dengan studi kasus Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2017/PN Jakarta Selatan.” Sebagai pijakan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar posisi penelitian ini jelas arahnya, apakah melanjutkan, menolak atau mengambil aspek bagian lain dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dipaparkan mempunyai kesamaan secara tematik, meskipun tidak terkait secara langsung dengan persoalan penelitian, tetapi penelitiannya mempunyai kemiripan. Beberapa studi yang peneliti temukan dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu “Skripsi Hukum oleh Ayu Anita Sari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014” dengan judul *“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PORNOGRAFI MELALUI JEJARING SOSIAL INTERNET”* (Studi Kasus Perkara Pidana No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG)” dan Skripsi Ersya Indra Mayora mahasiswa fakultas hukum universitas hasanuddin Makassar tahun 2016 dengan Judul Penelitian *“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN FOTO PORNO MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan No. 1319/Pid.B/2014/PN.Makassar)”* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian

yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui jejaring sosial internet, walau memiliki kesamaan dalam hal delik pidana yang dibahas. namun tetap berbeda dengan yang peneliti lakukan. Dengan demikian topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Skripsi ini Peneliti menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini hukum atau kaedah (*norm*). untuk menunjang penelitian ini digunakan pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaedah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama. Menurut Peter Mahmud, dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan - alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹²

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan

¹² "Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta, hlm.119."

perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹³

c. Sumber Data

Penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yang berkaitan dengan objek kajian yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, fakta hukum dan karya-karya tulis ilmiah dalam bentuk media cetak dan media elektronik.

¹³ *Ibid.*, hlm. 24.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam hal teknik pengumpulan data akan menggunakan metode penelitian pustaka (*literature research*). Dengan metode ini, penulis melakukan penelitian pustaka dengan cara mempelajari, mendalami, dan menganalisis dari berbagai sumber referensi bacaan, baik buku, majalah, koran, jurnal, dan karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian. Melalui penelitian kepustakaan ini, penulis berharap memperoleh landasan teori mengenai kajian dan analisis dari sudut pandang hukum pidana.

e. Metode Analisis Data

Adapun jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif, dalam hal ini kepentingan menganalisis selaras dengan tugas ilmu hukum normatif yakni:

- a. Dengan menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam hukum primer atau deskripsi peraturan perundang-undangan.
- b. Secara vertikal dan horizontal mengetahui ada atau tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi diantara peraturan perundang-undangan atau sistematisasi hukum positif.
- c. Bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritisi atau dikaji karena peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka, sehingga diperlukan analisis peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenalkan tindak pidana sebagai *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah dalam bahasa Belanda yang berarti delik. Kata *Strafbaar feit* terdiri atas 3 (tiga) suku kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*, yang masing-masing memiliki arti :¹⁴

- *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum.
- *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh.
- *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Strafbaar feit atau tindak pidana dalam hukum pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Undang-Undang hukum pidana sebagai kejahatan/tindak pidana saja, tetapi diartikan juga dalam arti yang luas, berhubungan dengan pembahasan dari sudut hukum pidana, viktimologi dan kriminologi.¹⁵ Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan

¹⁴ Amir Iyas , 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta. Hlm.19.

¹⁵ Arif Gosita, 2011, *KUHAP dan Masalah Ganti Rugi Korban*, PT. Bhuana Ilmu Populer Gramedia, Jakarta, hlm. 45.

dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶

Berdasarkan dua pendapat di atas, bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum pidana, yang menyebabkan pelaku harus menanggung sanksi pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya. Ada sejumlah unsur dalam tindak pidana, menurut Moeljanto diantaranya sebagai berikut:¹⁷

- a. “Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.”
- b. “Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.”
- c. “Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.”
- d. “Dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”
- e. “Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.”

¹⁶ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 97.

Isi dari unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljanto, sesuai dengan pengertian dari tindak pidana yang didefinisikan oleh Lamintang. Menurutnya tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁸

Berdasarkan pendapat di atas, maka unsur dari tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu unsur subyektif yang mengacu pada seseorang yang menjadi pelaku dan unsur obyektif yang mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini sesuai dalam rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, bahwa terdapat 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur perbuatan (unsur obyektif), adalah unsur yang melekat pada perbuatan pelaku tindak pidana, yaitu :

1. Mencocoki rumusan delik

Dipidananya seseorang haruslah sesuai rumusan delik yang diatur dalam suatu pasal, Barangsiapa didakwa melakukan tindak pidana tertentu dan tidak sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan, maka ia dapat lepas sebagai pelaku perbuatan pidana. Biasanya jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan terhadap seseorang yang diduga

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

melakukan perbuatan pidana menggunakan pasal berlapis, cermat, dan seksama agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan unsur-unsur pasal terhadap seseorang yang di dakwanya contohnya pasal pencurian dan penggelapan.

2. Melawan Hukum

Unsur perbuatan atau unsur objektif dari pelaku tindak pidana merupakan sifat melawan hukum. Sebab, apabila unsur melawan hukum tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Perbuatan melawan hukum dalam artian melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Unsur pembuat (unsur subyektif), adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku tindak pidana, yaitu :

1. Dapat Dipertanggungjawabkan

Sebagaimana putusan mahkamah konstitusi Nomor Nomor 1/PUU-VIII/2010, kategori umur pelaku antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun merupakan persyaratan usia terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara hukum akan perbuatan pidana yang dilakukannya dan keadaan kesehatan ruhani atau kesehatan akal dalam keadaan normal atau jiwanya tidak terganggu (idiot dan gila).

2. Ada kesalahan

Terjadinya perbuatan tindak pidana oleh sipelaku memang tidak ada alasan pembeda dan pemaaf karena perbuatannya dilakukan dengan sendiri tanpa adanya keadaan memaksa dan perintah jabatan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan sistem hukum pidana dan perundang-undangan lainnya secara keseluruhan mengacu kepada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang membagi kejahatan dimuat dalam dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III.
- b. Rumusan metode untuk membedakan perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu rumusan tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Adapun larangan yang dirumuskan dalam tindak pidana formil melakukan perbuatan tertentu, sebagai contoh pasal 372 tentang penggelapan, Sedangkan pertanggungjawaban dan perbuatan yang dapat dipidana akibat perbuatan sipelaku karena menimbulkan akibat yang dilarang, itulah inti rumusan tindak pidana materiil.
- c. Dalam hal kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi dua bagian yaitu tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Sebagai contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) seperti pada rumusan pasal 351 kuhp yang dengan sengaja menganiaya orang lain, juga pada rumusan pasal 338 kuhp pidana yakni dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan). Sedangkan untuk delik kelalaian (*culpa*) karena lalainya seseorang juga dapat dipidana contohnya pada

pasal 359 kuhp karena lalainya menyebabkan matinya seseorang. Sedangkan contoh lainnya seperti pada rumusan pasal 188 kuhp pidana yang karena kealpaannya menyebabkan ledakan, kebakaran dan banjir.

- d. Macam tindak pidana dibedakan menjadi dua bagian, yakni tindak pidana aktif (positif) dan tindak pidana pasif yang juga dibedakan menjadi dua bagian yakni tindak pidana murni dan tidak murni. Adapun penjelasannya perbuatan aktif disebut juga perbuatan materiil yakni untuk mewujudkan perbuatannya mensyaratkan adanya gerakan tubuh oleh pelakunya misalnya pada rumusan pasal 362 (pencurian) dan pasal 378 (penipuan) KUHP. Adapun tindak pidana murni yang rumusannya secara formil atau pada dasarnya unsur perbuatannya perbuatan pasif, contohnya sebagaimana dalam rumusan pasal 224 (menghindar dari panggilan penyidik), pasal 304 (menyengsarakan seseorang) dan pasal 552 KUHP. “Adapun suatu perbuatan pidana yang pada dasarnya tindak pidana positif akan tetapi dilakukan secara tidak aktif atau suatu perbuatan pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat misalnya seorang ibu dengan sengaja tidak menyusui bayinya yang berakibat meninggalnya anak tersebut.¹⁹”

¹⁹ Andi Hamzah. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 25-27.

Dapat diketahui jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, formil dan materiil, sengaja, dan tidak sengaja serta aktif dan pasif sebagaimana uraian tersebut diatas.

B. Tindak Pidana Pornografi

1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi

“Tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam UU Pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Tindak Pidana Pornografi adalah suatu perbuatan asusila dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh yang berupa gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²⁰”

²⁰ Adami Chawazi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 21.

Sebagaimana uraian tersebut di atas, berdasarkan KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan, karena sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan dengan benda pornografi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Sedangkan objek pornografi meliputi tiga sifat, yakni isinya mengandung kecabulan, melanggar norma kesusilaan, dan eksploitasi seksual. “Oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan.” Suatu perbuatan kecabulan berisi pornografi, karena pornografi mesti mengandung bentuk dan wujud berupa gambar, ilustrasi, tulisan, sketsa, foto, bunyi, suara, animasi, syair, gambar bergerak, kartun, dan percakapan. Komponen-komponen inilah isi daripada perbuatan kecabulan.

Deskripsi kecabulan memuat secara eksplisit alat kelamin; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; masturbasi atau onani; pornografi anak; persenggamaan; termasuk pula penyimpangan persenggamaan, dan kekerasan seksual. Adapun uraian selanjutnya wujud dari kecabulan pada suatu benda disebut benda pornografi, contohnya tabloid, majalah, koran, media cetak sejenis, video, *digital video disc*, *video compact disc*, kaset dan rekaman handphone, “*personal computer-compact disc read only memory*, dan/atau alat komunikasi sejenis lainnya.”

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi

Terdapat beberapa unsur dalam tindak pidana pornografi. Adapun tujuan mengetahui unsur-unsur sebagai suatu pengetahuan agar dapat mengetahui kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana pornografi. “Setelah mengetahui unsur-unsur dalam tindak pidana pornografi agar dapat membantu mengetahui alur pikiran dan latar belakang penyusunan untuk dimasukkannya tindak pidana pornografi kedalam rancangan KUHP.”

“Guna memudahkan memahami ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana pornografi, maka dilakukan dengan menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu pasal yakni unsur objektif dan subjektif.”

Tabel 2.1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pornografi

Pasal	Unsur Obyektif	Unsur Subyektif
468 ayat 1	Setiap orang yang membuat : 1. tulisan; 2. suara; 3. rekaman suara; 4. film atau yang dapat disamakan dengan film; 5. syair lagu; 6. “puisi;” 7. gambar;	“Mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh; aktivitas seksual; hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis; atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang; dengan jenazah.”

	8. foto; 9. lukisan.	
469 ayat 1	Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, menempelkan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media: 1. tulisan; 2. suara; 3. rekaman suara; 4. film atau yang dapat disamakan dengan film; 5. syair lagu; 6. puisi; 7. gambar; 8. foto; 9. lukisan;	“Mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh; aktivitas seksual; hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis; atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah.”
Pasal 470	Setiap orang yang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain	Mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh; aktivitas seksual; hubungan

	<p>sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. model; 2. objek pembuatan tulisan; 3. suara; 4. rekaman suara; 5. film; 6. yang dapat disamakan dengan film; 7. syair lagu; 8. puisi; 9. gambar; 10. foto; 11. lukisan. 	<p>seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis; atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah.</p>
<p>Pasal 471</p>	<p>Setiap orang yang memaksa anak-anak menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. model; 2. objek pembuatan tulisan; 3. suara; 4. rekaman suara; 5. film; 6. yang dapat disamakan dengan film; 	<p>Mengeksploitasi anak-anak untuk melakukan aktivitas seksual atau persetubuhan.</p>

	<p>7. syair lagu;</p> <p>8. puisi;</p> <p>9. gambar;</p> <p>10. foto;</p> <p>11. lukisan.</p>	
<p>Pasal 472</p>	<p>Setiap orang yang membuat, menyebarkan, dan menggunakan karya seni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di media masa cetak; 2. media massa elektronik; 3. alat komunikasi media; 4. di tempat-tempat umum; 5. tempat yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni. 	<p>yang mengandung sifat pornograf</p>
<p>Pasal 473</p>	<p>Setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membeli barang pornografi; 2. jasa pornografi. 	<p>Tanpa alasan yang dibenarkan.</p>
<p>Pasal 474</p>	<p>Setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendanai; 	<p>Untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran</p>

	2. menyediakan tempat; 3. peralatan; 4. perlengkapan bagi orang lain.	pornografi.
--	---	-------------

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pornografi

Pornografi dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 282 mengenai kejahatan pornografi, Pasal 283 mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, Pasal 283 *bis* mengenai kejahatan pornografi dalam menjalankan mata pencahariannya, pasal 532 dan pasal 533 mengenai pelanggaran pornografi. Dua tabel dibawah ini memberikan gambaran mengenai tindak pidana pornografi dalam KUHP Indonesia.

Tabel 2.2. Jenis Kejahatan Pornografi dalam KUHP

Pasal		Uraian Jenis dan Kualifikasi Tindak Pidana Pornografi
282 ayat (1)	1	Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum,
	2	Membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut (yang merusak kesusilaan. pen), memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan.

	3	Dengan terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh.
282 ayat (2)	4	Jenis tindak pidana sama dengan Pasal 282 ayat (1) perbedaannya adalah pada ayat (1) orang yang berbuat harus mengetahui bahwa isi dari obyek tulisan, gambar, atau benda tersebut melanggar perasaan kesopanan/kesusilaan. Sedangkan pada ayat (2) orang itu tidak perlu mengetahuinya, sudah cukup apabila padanya ada alasan sungguh-sungguh untuk menduga, bahwa obyek tulisan, gambar, atau benda tersebut melanggar perasaan kesopanan/kesusilaan.
282 ayat (3)	5	Melakukan kejahatan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai pencaharian atau kebiasaan
283 ayat (1)	6	Menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
283 ayat	7	Membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di

(2)		muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
283 ayat (3)	8	Jenis tindak pidana sama dengan Pasal 283 ayat (1) perbedaannya adalah pada ayat (1) orang yang berbuat harus mengetahui bahwa isi dari obyek tulisan, gambar, atau benda tersebut melanggar perasaan kesopanan/kesusilaan. Sedangkan pada ayat (3) orang itu tidak perlu mengetahuinya, sudah cukup apabila padanya ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.
283 bis	9	Residive : Melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi pasti karena kejahatan semacam itu.

Tabel 2.3. Jenis Pelanggaran Pornografi dalam KUHP

Pasal		Uraian Jenis dan Kualifikasi Tindak Pidana Pornografi
532	1	di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan.
	2	di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan.
	3	di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.
533	4	di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja
	5	di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja
	6	secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu

		birahi para remaja
	7	menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun
	8	memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun

C. Perbarengan Tindak Pidana

Suatu peristiwa terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku, hal mana tindak pidana pertama kali belum dijatuhi hukuman atau pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu vonis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), uraian ini yang dimaksud dengan perbarengan.²¹

Suatu perbuatan pidana yang berbentuk khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang hakikatnya hanya dilakukan oleh seorang pelaku (*sameloop van strafbare feiten*), inilah yang dimaksud dengan pengertian delik perbarengan. *Sameloop Van Strafbare Feiten* dalam bahasa jerman *Verbrechens Konkurrenz* (gabungan delik) dipersoalkan oleh pakar seperti Von Liszt menyebutnya *gesetzeskonkurrwnz*

²¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 109.

(gabungan) perundang-undangan karena suatu perbuatan atau *feit*. Misalnya dalam rumusan pasal 63 ayat (1) KUHP, hanya dapat mengakibatkan satu *feit* saja.²²

Delik perbarengan terdiri dari tiga hal, yakni perbarengan aturan (*concurcus idealis*), perbarengan perbuatan (*concurcus realis*), dan perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*), demikianlah dalam hukum pidana membaginya. Ketiga perbarengan tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku.

Menurut KUHP sebenarnya belum ada definisi secara langsung tentang perbarengan tindak pidana (*concurcus*), tetapi dalam rumusan pasal-pasalnya pengertiannya seperti dibawah ini:

Di dalam rumusan pasal 63 sampai dengan 71 KUHP sebagai berikut:

1. Perbarengan Peraturan (*concurcus idealis*): pasal 63 yang berbunyi :
 - (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
 - (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.²³

²² Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134.

2. Perbuatan Berlanjut (*delictum Continuum/Vortgezette handeling*):

pasal 64 yang berbunyi :

(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana jika orang dinyatakan salah dalam melakukan pemalsuan atau pengrusakan mata uang dan menggunakan barang yang di palsu atau yang di rusak itu.

(3) Akan tetapi jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp. 25,- maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 373, 378 dan 406.²⁴

3. Perbarengan Perbuatan (*concursum Realis*) pasal 65 sampai dengan

71. Pasal 65 yang berbunyi :

²³ R. Soenarto Soerodibroto, 2005, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 59-60.

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.”²⁵

D. Internet dan Jejaring Sosial

Internet merupakan suatu jaringan komputer antar negara atau antar benua yang berbasis protokol *transmission control protocol* (TCP) atau internet protokol (IP).²⁶ Pengertian lain mengenai internet, bahwa menurut Lani Sidharta, internet adalah sumber daya informasi yang menjangkau seluruh dunia. Sumber daya informasi tersebut sangat luas dan sangat besar sehingga tidak ada satu orang, satu organisasi atau satu negara yang dapat menanganinya sendiri.²⁷ Secara umum pengertian internet adalah suatu jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di

²⁵ *Ibid.*, hlm. 61.

²⁶ Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 59.

²⁷ Asrini Hanifah, 2009, *Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pornografi Di Internet Sebagai Kejahatan Mayantara*, USMS, Surakarta, hlm. 13.

seluruh dunia, yang di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif.

Internet salah satu aplikasinya adalah untuk jejaring sosial. Sebagai struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi, itulah pengertian jejaring sosial. Ikatan ini saling berhubungan karena kesamaan sosialitas baik sebagai keluarga maupun perkenalan keseharian. Sebagai simpul dan ikatan sosial analisis jaringan sosial memandang kesalinghubungan tersebut. Terdapat banyak jenis ikatan antar simpul. Aktor individu dalam jaringan disebut simpul, sedangkan ikatan merupakan hubungan antar aktor tersebut. Jaringan sosial beroperasi pada banyak tingkatan, mulai dari keluarga hingga negara dan memegang peranan penting dalam menentukan cara memecahkan masalah, menjalankan organisasi, serta derajat keberhasilan seorang individu dalam mencapai tujuannya.

Situs jejaring sosial merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Terdapat ratusan situs jejaring sosial di berbagai belahan dunia yang sengaja dibuat untuk menghubungkan orang-orang dalam berinteraksi satu sama lain. Namun situs jejaring sosial yang umum digunakan ialah *Facebook*, *Youtube*, dan *Twitter*. Situs jejaring sosial sendiri memiliki dampak tersendiri bagi para penggunanya yaitu dampak positif dan negatif.

1. Dampak Penggunaan Jejaring Sosial

a. Dampak Positif

Penggunaan situs jejaring sosial berdampak positif, antara lain:

1). Semakin Mudahnya Berinteraksi dengan Orang Lain

Penggunaan jejaring sosial mempermudah kita dalam berinteraksi dengan orang lain, karena dapat berkomunikasi secara *livetime*. Jarak yang sangat jauh pun bahkan tidak terpengaruh, di samping itu penyebaran informasi berlangsung sangat cepat.²⁸

2). Sarana Promosi

Suatu produk barang, jasa, komunitas, merek, dan lain-lain dapat kita promosikan dengan menggunakan jejaring sosial. Hal ini merupakan keunggulan lainnya dari pada jejaring sosial.

3). Sarana Sosialisasi Program Pemerintah

Negara dan pemerintah Indonesia dalam banyak hal melakukan sosialisasi berbagai bidang seperti politik, pendidikan, kesehatan, keamanan, pertahanan, ekonomi, dan informasi penting lainnya. Selain itu negara dan pemerintah mensosialisasikan programnya dengan situs jejaring sosial, misalnya rangkaian proses dan kampanye pemilu 2009.²⁹

²⁸ Lin, Carolyn A. & Atkin, David A. 2002. *Communication Technology and Society Cresskill*, NJ: Hampton Press, Inc, hlm. 183.

²⁹ Ibid., hlm. 32.

4). Sarana Silaturahmi

Kesalingterhubungan dalam menjalin silaturahmi kepada teman, saudara, sahabat, keluarga bahkan mitra antar negara saling berkomunikasi efektif dengan menggunakan sarana jejaring sosial.

5). Sarana Hiburan

Kitapun sebagai pengguna jejaring sosial dapat berkomunikasi dan saling berhubungan dengan orang-orang diseluruh penjuru dunia. Pesatnya perkembangan teknologi internet semakin mempermudah kita untuk bergaul di *online social networking* dan pilihannya pun semakin banyak. Permainan game online dengan teman virtual bahkan sampai dengan video call menjadi media untuk kita bersenang-senang dalam membangun pergaulan sosial antar negara di dunia.

b. Dampak Negatif

1). Kurangnya Interaksi dengan Dunia Luar

Ekses yang diakibatkan dengan masifnya interaksi penggunaan situs jejaring sosial sebagai media komunikasi interpersonal tatap muka (*face-to-face*) menurun drastis intensitasnya. Hal ini terjadi karena orang lebih memilih menggunakan situs jejaring sosial yang komunikasinya lebih cepat dan praktis, sehingga dapat menjadikan orang anti sosial.³⁰

2). Membuat Kecanduan

Penggunaan waktu yang berlebihan terhadap komputer dan *gadget* akibat interaksi jejaring sosial dapat membuat orang kecanduan, sehingga

³⁰ Watkins, S.Craig. 2009. *The Young and the Digital: What the Migration to Social Network Sites, Games, and Anytime, Anywhere Media Means for Our Future*, Beacon Press, UK, hlm. 6.

berakibat menurunnya produktivitas kerja, karena Sebagian besar waktunya digunakan untuk jejaring sosial.³¹

3). Pemborosan

Ekses penggunaan jejaring sosial yang berlebihan berkorelasi besarnya biaya pembelian data internet, *wifi*, atau jasa sewa internet. Tentu saja hal ini menjadi pembiayaan tersendiri yang cukup besar hanya karena penggunaan jejaring sosial.

4). Tergantikannya Kehidupan Sosial

Penggunaan jejaring sosial membuat kita berada di zona nyaman. Kenyamanan ini membuat sebagian orang merasa cukup berinteraksi melalui jejaring sosial saja, sehingga mengurangi intensitas dan frekuensi tatap muka dengan orang lain. Interaksi tatap muka seharusnya tidak digantikan dengan bertemu di dunia maya. Interaksi, tatapan mata, obrolan, canda, dan tertawa tidak bisa tergantikan oleh percakapan bahkan video jejaring sosial sekalipun.

5). Pornografi

Ekses kemajuan teknologi jejaring sosial di era milenial ini terjadi pula penyalahgunaan, pemanfaatan situs tersebut untuk kegiatan pornografi dan pornoaksi, bahkan adapula yang memanfaatkan situs semacam ini untuk kegiatan prostitusi.

³¹ *Ibid.*, hlm. 6.

6). Kesalahpahaman

Jejaring sosial dapat menimbulkan kesalahpahaman, hal ini karena tulisan yang tidak semestinya. Pernah terjadi penuntutan ke meja pengadilan karena kesalahpahaman di *Facebook*. Jejaring sosial *Facebook* ini merupakan jaringan sosial yang sifatnya terbuka antara *user* dan teman-temannya. Seperti kehidupan nyata, gossip, atau informasi miring dengan cepat juga dapat berkembang di jaringan ini. Haruslah disadari menulis di status, di *wall* dan komentar di berbagai aplikasi adalah sama saja seperti obrolan pada kehidupan nyata bahkan efeknya mungkin lebih parah karena bahasa tulisan terkadang menimbulkan salah tafsir.

7). Berkurangnya Perhatian Terhadap Keluarga

Tanpa disadari, ketika semua sibuk membuka jejaring sosial saat sedang bersama keluarga, orang tua semakin sedikit waktunya bersama anak-anaknya. Bisa terjadi sang suami sedang menulis diberanda (*wall*), istri sedang membuat komen di foto sementara anaknya diurus pembantu.

8). Sarana Kriminal

Tentunya para pengguna jejaring sosial harus waspada karena banyak orang-orang tak bertanggung jawab yang menggunakan jejaring sosial untuk melancarkan aksinya. Pernah terjadi kasus penculikan karena korban diajak bertemu di suatu tempat setelah sebelumnya berkenalan di

dalam jejaring sosial. Selain itu juga banyak terjadi kasus-kasus penipuan di dalam jejaring sosial.

2. Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, *wiki*, forum dan dunia *virtual*. *Blog*, jejaring sosial dan *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Nasrullah menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial.³²

Dengan dilatarbelakangi dua pendapat tersebut diatas, pada prinsipnya melalui sosial media kita dapat melakukan berbagai aktivitas dua arah dengan bentuk kolaborasi, pertukaran, dan saling berkenalan melalui tulisan dan visual maupun audio visual. Sosial media bermula dengan tiga hal, yakni *connecting*, *collaborating*, dan *sharing*.

³² Setiadi A, 2015, *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*, Jurnal AMIK, BSI Karawang, hlm. 4.

b. Karakteristik Media Sosial

Ciri khas media sosial mirip dengan media siber (*cyber*), sebab media sosial merupakan salah satu platform daripada media siber. Dalam hal ini Nasrullah berpendapat media sosial mempunyai ciri khusus, yakni:

1). Jaringan (*Network*)

Infrastruktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya disebut sebagai jaringan. Dalam hal ini memerlukan koneksitas komunikasi apabila komputer dalam keadaan terhubung, termasuk pula perpindahan data didalamnya.

2). Informasi (*Informations*)

Entitas informasi didalam media sosial menjadi penting, karena para pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, melakukan interaksi berdasarkan informasi dan memproduksi konten.

3). Arsip (*Archive*)

Entitas arsip menjadi suatu karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah disimpan dan dapat diakses dengan perangkat apapun dan kapanpun.

4). Interaksi (*Interactivity*)

Media sosial membangun jaringan bagi para penggunanya dan tidak hanya memperluas ikatan pertemanan atau pengikut (*followers*) belaka, namun mesti pula dibangun melalui interaksi antar para penggunanya.

5). Simulasi Sosial (*Simulation of Society*)

Karakter media sosial sebagai wahana bagi berlangsungnya masyarakat (*society*) pada dunia virtual. Keunikan media sosial memiliki pola dalam banyak peristiwa yang berbeda dan jarang kita jumpai pada tatanan masyarakat yang orisinal.

6). Konten oleh Pengguna (*User-Generated Content*)

Pada konten media sosial sepenuhnya berdasarkan kontribusi milik pengguna atau pemilik akun. Adapun relasi UGC (*User-Generated Content*) hubungan simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan peluang dan keluasaan untuk berpartisipasi bagi para penggunanya. Dalam hal ini yang menjadi pembeda dengan media lama (tradisional) dimana khalayak sebatas menjadi sasaran yang pasif dan objek dalam distribusi pesan.

c. Jenis-Jenis Media Sosial

Ada enam kategori besar untuk melihat pembagian media sosial menurut Nasrullah yakni:

1). Media Jejaring Sosial (*Social Networking*)

Saat ini media jejaring sosial menempati posisi yang sangat populer. Entitas ini menjadi media oleh penggunanya “untuk melakukan hubungan sosial, termasuk efek atau konsekuensi dari hubungan sosial dalam dunia virtual.” Ciri khusus pada situs jejaring sosial adalah para pengguna membangun koneksi pertemanan baik pada pengguna yang sudah diketahuinya dan peluang untuk saling bertemu didunia nyata

(*offline*) juga membangun relasi pertemanan baru. *Facebook* dan *LinkedIn* menjadi contohnya yang banyak digunakan oleh publik.

2). Jurnal *Online (blog)*

Media sosial yang memberikan kesempatan dan momentum bagi para penggunanya untuk memposting kegiatan pribadinya dalam keseharian saling berinteraksi, berbagi, dan mengomentari pada tautan web lain dan informasi, hal inilah pengertian *blog*. Pada mulanya *blog* adalah situs pribadi yang berisi kompilasi tautan ke situs lain yang diasumsikan menarik, unik dan dapat diperbaruhi setiap harinya. “Dalam perkembangan selanjutnya *blog* masif dan menjamur berisi jurnal (tulisan keseharian pribadi) pemilik media yang terdapat kolom komentar yang dapat diisi oleh pemiliknya. Secara mekanis jenis media sosial ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni kelompok *personal homepage*, yaitu pemilik menggunakan identitas domain pribadi, misalnya *.com* atau *.net* dan yang kedua menggunakan peralatan penyedia weblog gratis misalnya *wordpress* atau *blogspot*.”

3). Jurnal *Online Sederhana* atau *Microblog (Microblogging)*

Prinsipnya hampir sama dengan jurnal online (*blog*) *microblogging* adalah jenis media sosial yang memediasi para penggunanya untuk menulis dan mempublikasikan kegiatannya dan pendapatnya. Dalam hal ini *Twitter* adalah contoh *microblogging* yang paling banyak digunakan.

4). Media Berbagi (*Media Sharing*)

Situs berbagi media adalah wujud jenis media sosial yang memfasilitasi para penggunanya untuk berbagi data mulai dari gambar, audio, video, dokumen (*file*), dan sebagainya. *Youtube, Photo-bucket Snapfish, Flickr* adalah contoh media ini.

5). Penanda Sosial (*Social Bookmarking*)

Media sosial yang kinerjanya untuk mengelola, menyimpan, mengorganisasi, dan mencari informasi atau berita tertentu secara online inilah pengertian penanda sosial. Dalam hal ini *delicious.com stumbleUpon.com, Digg.com, Reddit.com*, merupakan situs sosial *bookmarking* yang populer, dan di Indonesia adapula *Lintasme*.

6). Media Konten Bersama (*Wiki*)

Situs yang kontennya hasil kolaborasi daripada penggunanya disebut *wiki* atau media konten bersama. Hampir sama dengan ensiklopedi atau kamus. *Wiki* memberikan pengertian bagi penggunanya, Sejarah, dan rujukan buku atau tautan tentang suatu kata. Pada praktiknya, keterangan-keterangan tersebut dilakukan oleh para pengunjung, artinya adanya kerja sama atau kolaborasi dari semua pengguna untuk mengisi konten dalam situs ini.

3. Dimensi Komunikasi

Harold D. Lasswell berpendapat terdapat tiga fungsi komunikasi, yaitu, (1) melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya, (2) manusia dapat mengontrol lingkungannya, (3) beradaptasi

dengan lingkungan tempat mereka berada. Karena pentingnya hubungan komunikasi dalam hidup manusia.

Apabila dilihat dari berbagai dimensi prinsipnya komunikasi dapat diuraikan seperti dibawah:³³

- a) Komunikasi sebagai Proses. Apabila komunikasi dilihat sebagai suatu proses, Komunikasi merupakan suatu kegiatan yang terjadi secara dinamis. Sedangkan sesuatu yang didefinisikan sebagai proses mengandung unsur-unsur yang didalamnya dinamis atau bergerak aktif dan tidak statis. Adapun pendapat Berlo, bahwa konteks komunikasi antar pribadi, merupakan proses kegiatan pengiriman pesan dari seseorang untuk orang lain. Disamping itu pada konteks komunikasi massa, proses diawali dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran berita dari penerbit atau stasiun televisi untuk publik.
- b) Komunikasi sebagai Simbolik. Dalam banyak kesempatan, semiotika pernyataan orang-orang baik untuk kepentingan dirinya juga untuk orang lain dinyatakan dalam wujud simbol. Koneksitas antara para pihak yang turut serta dalam proses komunikasi banyak ditentukan oleh lambang-lambang atau simbol yang digunakan dalam berkomunikasi. Semiotika dapat dinyatakan dalam wujud bahasa lisan dan tertulis (*verbal*) ataupun dengan isyarat-isyarat tertentu (*nonverbal*). Semiotika membawa pernyataan dan diberi arti penerima, karena itu memberi arti

³³ Sari, dkk, Komunikasi dan Media Sosial, Jurnal Fakultas Sastra, Universitas Muslim Indonesia, hlm. 3.

terhadap simbol yang digunakan dalam berkomunikasi bukanlah hal yang mudah melainkan suatu bentuk persoalan yang sukar.

- c) Komunikasi sebagai sistem. Dalam banyak peristiwa sistem didefinisikan sebagai suatu kegiatan dimana suatu komponen atau elemen yang mendukungnya saling berinteraksi terhadap para pihak lainnya dalam memproduksi luaran atau dengan kata lain seperangkat elemen yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Bentuk sistem komunikasi sifatnya sistemik yakni komprehensif, simbiosis, yakni berurutan, mengontrol dirinya, selaras, adaptif, dinamis, dan memiliki tujuan atau target. Komprehensif atau semua elemen yang membangun sistem itu adalah satu kesatuan yang integratif dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, dalam proses aktivitasnya segala elemen saling berhubungan. Adapun dari segi dan sisi bentuknya Sistem dapat dibedakan menjadi dua macam yakni sistem terbuka (*open system*) dan sistem tertutup (*closed system*). Sistem terbuka adalah sistem dimana prosesnya terbuka dari pengaruh lingkungan yang ada disekitarnya, sedangkan sistem tertutup adalah sistem dimana prosesnya tertutup dari pengaruh luar (lingkungan).
- d) Komunikasi Sebagai Aksi. Di dalam interaksi komunikasi hampir tidak pernah terjadi tanpa aksi, apakah itu dalam bentuk tulisan, ucapan, ataupun dilakukan dalam bentuk isyarat. Gerakan dalam bentuk diam bahkan merupakan suatu aksi. Oleh karenanya aksi (*action*) adalah suatu tindakan yang diperankan oleh seseorang, saat ia berhubungan

dengan orang lain, iapun melakukan interaksi. Apabila pada tindakan aksi yang sifatnya linear dilakukan oleh seseorang sebagai pelaku komunikasi, maka perbuatan interaksi komunikasi menuntut adanya timbal balik antara para pihak sebagai peserta dalam rangkaian komunikasi. Pada konteks ini, maka para pihak sebagai pelaku komunikasi berada pada posisi atau kedudukan yang sama dan dapat saling mempengaruhi kepada sesamanya.

- e) Komunikasi Sebagai Aktivitas Sosial. Telah menjadi sifat manusia, yang selalu berusaha untuk saling berhubungan dengan sesamanya. Perbuatan ini dilakukan untuk meminimalisir keterasingan diantara mereka dan merupakan keinginan untuk saling mengetahui peristiwa yang terjadi diluar dirinya (*communication is human*). Kesalingterhubungan antara sesama manusia, Apakah itu untuk memenuhi keperluan hidupnya atau untuk keperluan aktualisasi diri dalam mengkomunikasikan problema-problema sosial, budaya, politik, seni, dan teknologi. Segalanya hanya dapat tercukupi dengan saling komunikasi.
- f) Komunikasi Sebagai Multidimensional. Apabila komunikasi dilihat dari sudut pandang multidimensional, Dapat diidentifikasi menjadi dua tingkatan, yaitu dimensi isi (*content dimension*) dan dimensi hubungan (*relationship dimension*). Ketika komunikasi antara sesama manusia terjadi, Maka kedua dimensi ini tidak terpisahkan satu sama lain. Pada dimensi ini memperlihatkan pada kata, bahasa, dan informasi yang

dibawa oleh penyampai pesan, Sementara dimensi hubungan memperlihatkan bagaimana para peserta komunikasi saling berinteraksi terhadap sesamanya.

4. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Mentransmisikan Muatan Pornografi Di Media Sosial

Pornografi merupakan perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Korban pornografi banyak terjadi pada anak-anak dan perempuan, baik sebagai korban murni maupun sebagai pelaku sebagai korban. Sehingga, pornografi masuk dalam kategori perbuatan pidana dan pornografi bukan masalah baru.

Pornografi diatur dalam 3 (tiga) undang-undang, yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), UU Pornografi (Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi), dan UU ITE (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Pasal dalam KUHP, seperti Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 yang melarang pornografi dan telah menentukan hukumnya. Pornografi berdampak pula terhadap perbuatan *a moral* lainnya dan tindak pidana lainnya, misalnya; perzinaan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan dan lain-lain.

Berdasarkan UU pornografi yang mengatur problem-problem tentang pornografi telah menimbulkan subjek hukum pidana terhadap perbuatan pidana pornografi dan terkait pula dengan sistem pemidanaan. Adapun

hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang membuat aturan-aturan dan dasar-dasar terhadap perbuatan mana yang dilarang, tidak boleh dilakukan, dan dengan disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu terhadap barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam hal menentukan kapan terhadap mereka yang telah melakukan larangan-larangan tersebut dapat dijatuhi atau dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Untuk menentukan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan, Bilamana ada pelaku yang disangkakan telah melakukan larangan tersebut.³⁴

Berdasarkan UU pornografi terhadap ketentuan pidana diatur dalam Bab VII. Segala tindakan dapat dikenai pidana seperti yang dipaparkan dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4 Tindakan yang berakibat pidana pornografi

No	Pasal	Tindakan
1	29	...memproduksi, membuat...
2	30	...menyediakan jasa pornografi...
3	31	...meminjamkan atau mengunduh pornografi...
4	32	...memperdengarkan, mempertontonkan...
5	33	...mendanai atau memfasilitasi...
6	34	...menjadi objek atau model...
7	35	...menjadikan orang lain sebagai objek atau model...

³⁴ Moeljatno. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2000, hal. 34

8	36	...mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan...
9	37	...melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek...
10	38	...mengajak, membujuk, memanfaatkan

Berdasarkan Pasal 29 sampai Pasal 38 UU Pornografi seperti yang disajikan dalam tabel 2.4, bahwa pidana pornografi tidak hanya dikenakan kepada pembuat atau orang pertama. Tindak pidana dapat dikenakan pada orang kedua maupun orang ketiga. Pornografi yang dimaksud dalam Pasal 29 sampai Pasal 38, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Definisi dari Pasal 1 ayat (1), bahwa bentuk pornografi tidak hanya berupa gambar tanpa suara dan atau gerak, namun juga yang bersuara dan bergerak. Pengelompokan bentuk pornografi berdasarkan Pasal 1 ayat (1), seperti dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5 Bentuk-bentuk pornografi

No	Bentuk pornografi	Kelompok
1	gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan	Gambar (tanpa suara dan gerak)
2	suara, bunyi,	Suara (audio)

	percakapan	
3	gambar bergerak, animasi, kartun, gerak tubuh	Gerak (video)

Penjelasan dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa bentuk pornografi bervariasi, dan dianggap melanggar yakni bersifat pidana jika dipertunjukkan di muka umum atau melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum.

Didalam undang-undang pornografi pada Pasal 1 ayat (1) pada kalimat terakhir memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, berdasarkan kalimat tersebut objek pornografi mengandung tiga sifat, yaitu isinya mengandung kecabulan, eksploitasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan. Adapun sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu berisi kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan karena kecabulan adalah isi dari pornografi. Pornografi yang berisi kecabulan tersebut mesti terbentuk dalam suatu wujud, misalnya berbentuk sketsa, gambar, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, ilustrasi, animasi, kartun, percakapan, dan syair. Didalam wujud inilah terdapat isi kecabulan, Misalnya dalam gambar terdapat kecabulan, apabila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; masturbasi atau onani;

kekerasan seksual; pornografi anak; atau ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin.

Undang-undang No 44 Tahun 2008 (UU Pornografi) menyangkut keseluruhan yang berkenaan dengan pornografi. Undang-undang ini (UU Pornografi) berbeda dengan Undang-undang ITE (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Dalam UU ITE terkait pornografi diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1). Kata yang dipergunakan di dalam UU ITE bukan pornografi melainkan melanggar kesusilaan.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Adapun penjelasan ayat ini, yaitu mendistribusikan atau mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada publik atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Adapun yang dimaksud dengan mentransmisikan, yakni mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada suatu pihak lain melalui suatu sistem elektronik. Adapun yang dimaksud dengan membuat dapat diakses, yaitu segala tindakan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menjadi penyebab informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terpublikasi atau tersebar ke pihak lain.

Ketiga kata khusus dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Muatan yang melanggar kesusilaan dalam UU Pornografi diistilahkan pornografi. Bentuk pornografinya seperti yang dipaparkan dalam tabel 2.5.

Perbedaan mendistribusikan dan mentransmisikan yaitu ada pada jumlah penerima. Untuk khalayak atau banyak penerima adalah mendistribusikan, sedangkan untuk ke penerima tertentu adalah mentransmisikan. Keduanya dianggap melanggar karena sama-sama menyebarkan kepada orang lain. Kemudian membuat dapat diakses adalah memberi kesempatan pada orang lain untuk bisa menikmati muatan yang melanggar kesusilaan.

Adapun unsur pada pasal 27 ayat (1) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif terhadap pelaku, yaitu unsur kesalahan. Tercantumnya unsur dengan sengaja, Diperlukan pembuktian mengenai kesengajaan oleh pelaku dalam hal melakukan delik yang diancamkan. Oleh sebab itu terhadap pelaku *cybercrime* terkadang melakukannya hanya sekedar iseng atau bermain-main saja, tidak ada niat dan motif yang sesungguhnya, misalnya untuk kebutuhan ekonomi dirinya.³⁵

³⁵ Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal.107.

b. Unsur melawan hukum dalam pasal ini, secara eksplisit tidak dijelaskan bahwa yang dimaksud tanpa hak merupakan makna atau arti dari melawan hukum, sebagaimana apabila diterjemahkan dalam bahasa Inggris kata tersebut diterjemahkan dengan *without right*. Kegunaannya didalam *cyberlaw* diberbagai negara yang berbahasa Inggris, maka tanpa hak dapat diterjemahkan sebagai melawan hukum, hal ini didasarkan pada pengertian dasar dari elemen melawan hukum yang mempunyai istilah asing, *onrechtmatigheid* dalam perpustakaan mempunyai beberapa makna, yakni melawan hukum (*tagen het recht*), tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), dan bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve rech*).³⁶

c. Unsur Kelakuan.

Bahwa dapat dijelaskan terdapat tiga perbuatan yang dilarang terkait muatan yang melanggar kesusilaan. Terkait hal ini jelas ditegaskan hanya tiga perbuatan atau kelakuan yang dapat dikenakan pidana pasal 27 ayat (1) ini. Dalam sudut pandang subjek yang terkena keberlakuan undang-undang ITE adalah terhadap semua orang pada umumnya, baik yang telah dewasa maupun anak-anak. Terdapat beberapa hal yang mesti diperhatikan pada pasal 27 ayat (1) pertama

³⁶ Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal.108.

dalam hal penerapan pelaku (subjek hukum). Adapun terhadap pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan pasal ini adalah pihak yang mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi muatan melanggar kesusilaan. Adapun pihak yang memproduksi, menerima, mentransmisikan, dan mendistribusikan hal tersebut tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Selain itu pihak yang mengakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi muatan yang melanggar kesusilaan juga tidak dapat dipidana oleh pasal ini. Pada realitasnya, ada tiga pihak yang bekerja terkait mewabahnya perbuatan pornografi di internet yakni: yang memproduksi (produsen atau pembuat), yang menyebarkan (distributor), yang menerima penyebaran, dan mengakses.

Adapun terhadap produsen dan pemilik perangkat lunak dan perangkat keras dalam hal program muatan pornografi tidak dapat dijerat dengan pasal 27 ayat (1). Namun, dengan pasal 34 ayat (1) yang bunyinya:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
- b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Bukan hanya kepemilikan atas perangkat lunak dan perangkat keras, namun juga sandi atau kode akses, atau hal yang sejenisnya, yang dapat terjerat pidana.

Kepemilikan perangkat lunak, perangkat keras dan kode akses sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1), untuk sanksi pidana ditentukan dalam pasal 50 UU ITE (UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), Sanksi yang diberikan kepada penyedia lebih berat dibandingkan dengan sebagai distributor. Ancaman yang diperuntukan bagi distributor termuat dalam Pasal 45 ayat (1).

Ancaman pidana penyedia lebih berat dari sekedar distributor, untuk pidana penjara kurang lebih dua kali, namun untuk nilai denda sepuluh kali lipat. Dengan demikian benih pornografi yang diakibatkan oleh produsen dan pemilik perangkat lunak, perangkat keras dalam hal program muatan pornografi, dianggap sangat mengancam perkembangan anak dan generasi muda.

Kedua, terkait hal muatan informasi dan dokumen elektronik, maka pasal 27 ayat (1) mengatur pelanggaran terkait hal penyebaran informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi muatan

melanggar kesusilaan, maka terhadap pelakunya termasuk pelanggaran terhadap kesopanan.³⁷

Kesusilaan tidak hanya sebatas pada bidang seksual, namun juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat³⁸. Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.³⁹

Tindak pidana kesusilaan adalah kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan norma-norma dalam kehidupan keseharian. Pada tindak pidana kesusilaan, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas. Tindak pidana terhadap kesusilaan tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat pada hubungan pribadi saja, tetapi dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti kejahatan dalam masa sekarang, yakni kejahatan dunia maya atau internet.

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesusilaan tidak terdapat di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik. Dengan tidak adanya penjelasan

³⁷ Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal.165.

³⁸ Mudzakkir. 2010. *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesulilaan* Yogyakarta: Kementerian Hukum Dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm.3

³⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.3

tersebut, maka untuk mengartikan kesusilaan dapat mereferensi pada KUHP terkait pelanggaran norma kesusilaan. Pada pasal 27 ayat (1) mengatur tentang muatan yang melanggar kesusilaan, idealnya terkandung maksud dan tujuan yang sangat mulia. Muatan pasal ini berusaha mencegah munculnya situs-situs porno yang merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak yang berwenang, untuk melakukan tindakan penonaktifan atau pemblokiran atas situs-situs tersebut.

Delik kesusilaan secara juridis menurut KUHP saat ini yang berlaku terdiri atas 2 kelompok tindak pidana, yakni kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku II dan pelanggaran kesusilaan diatur dalam Bab VI Buku III. Kejahatan kesusilaan dalam kelompok Pasal 281-330 KUHP, dan pelanggaran kesusilaan dalam kelompok Pasal 532-554 KUHP. Kemudian jika diamati, berdasarkan pada kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih tertuju kepada kelakuan benar atau salah khususnya dalam hubungan seksual.⁴⁰

Orientasi penentuan delik kesusilaan mesti memuat nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) yang ada di dalam masyarakat. Adapun NKN dapat digali dari produk legislatif nasional yang berbentuk undang-undang dan undang-undang dasar. Akan tetapi dalam struktur masyarakat Indonesia, NKN berasal dari norma-norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat dan ajaran agama.⁴¹

⁴⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm.110

⁴¹ Barda Nawawi Arief. *Antisipasi Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Cybercrime di Bidang Kesusilaan*. Makalah pada Seminar Kejahatan Seks Melalui Cyber Crim dalam

Penyebaran kejahatan kesusilaan menggunakan media internet atau di dunia maya, perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai salah satu bentuk *cybercrime*. *Cybercrime* atau kejahatan berbasis komputer, merupakan kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan (*network*).⁴² *Cybercrimes* merupakan pelanggaran yang dilakukan terhadap perorangan atau sekelompok individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik atau mental atau kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti *Internet* (*Chat, email, notice boards* dan kelompok) dan telepon genggam (*Bluetooth / SMS / MMS*).⁴³

Permasalahan kriminal dalam hal ini terkait dengan menggunakan media internet melanggar kesusilaan seperti yang dipaparkan di atas, yakni Pasal 27 ayat (1). bahwa ketentuan dalam pasal ini terkait erat dengan perlindungan diri mengenai data pribadi, hal mana menyangkut salah satu elemen tentang hak pribadi seseorang. Adapun rumusannya dan penjelasannya diatur dalam pasal 26 ayat (1), diantaranya hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain, bukan untuk perbuatan mematai-matai, sebab tindakan intersepsi atau penyadapan merugikan hak pribadi (*privacy right*). Adapun yang dimaksud

Perspektif Agama, Hukum dan Perlindungan Korban. Fakultas Hukum UNSWAGATI 20 Agustus 2005, hlm.7

⁴² Moore, R. (2005). *Cyber crime: Investigating High-Technology Computer Crime*, Cleveland, Mississippi: Anderson Publishing, hlm.57

⁴³ Halder, D., & Jaishankar, K. (2011) *Cyber crime and the Victimization of Women: Laws, Rights, and Regulations*. Hershey, PA, USA: IGI Global. hlm.98

intersepsi atau penyadapan, yaitu rangkaian kegiatan untuk mengubah, mendengarkan, merekam, menghambat, membelokkan, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi dan jaringan nirkabel, seperti pancaran radio frekuensi atau elektromagnetis.

Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE dikenai pidana, sesuai dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar). Dengan demikian pelanggaran asusila, pelanggaran terhadap kesusilaan yang jenis dan bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam undang-undang.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bahwa oleh pembuat Undang-Undang bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan asusila (*ontruchte handelingen*). Telah dibentuk dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila (*ontruchte handelingen*), khususnya terhadap tindakan-tindakan baik berwujud kata-kata maupun perbuatan-perbuatan yang menyinggung kesusilaan, juga hal yang bertentangan dengan pandangan orang terhadap keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik dari segi pandangan masyarakat setempat, hal mana kata-kata itu telah diucapkan dan di mana perbuatan itu dilakukan juga ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat terkait kehidupan seksual mereka.

Wujud dari penerapan perlindungan terhadap tindakan asusila yakni seperti terhadap kasus dengan putusan Nomor 513/Pid.Sus/2017/PN Jakarta Selatan. Perlindungan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku. Pelaku adalah siapa saja atau orang perorangan, baik warga negara asing, maupun badan hukum seperti dalam Pasal 1 Ayat 21, bahwa bagi para pelaku asusila yang menggunakan media elektronik harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Selain itu, bahwa orang tersebut tidak memiliki gangguan jiwa atau mental sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Terhadap pertanggungjawaban pidana dianggap tidak ada kecuali apabila ada alasan penghapusan terhadap pidana tersebut. Artinya *criminal liability* dapat diperbuat sepanjang pembuat tidak memiliki niat untuk berbuat tindak pidana. Di dalam ranah Hukum Acara Pidana bahwa seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Apabila pelaku tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai niat dan kehendak saat melakukan tindak pidana, hal ini dimaksudkan agar terwujudnya keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut oleh Penuntut Umum juga hak menyangkal dan mengajukan pembelaan oleh terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum berhak mendakwa dan menuntut seseorang apabila melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwakan dan dituntutnya itu,

yakni membuktikan unsur-unsur yang termuat dalam rumusan pasal tindak pidana. Disamping itu, terdakwa pun dapat melakukan pembelaan atas dasar adanya alasan-alasan penghapusan pidana. Untuk mengelak terhadap pengenaan pidana, terdakwa mesti membuktikan dirinya memiliki alasan penghapusan pidana saat melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pelaku dalam hukum pidana, mesti terbuka kemungkinan bagi pelaku untuk menerangkan mengapa dia melakukannya. Apabila sistem hukum menutup kesempatan demikian, maka dapat disimpulkan tidak terjadi proses yang wajar dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Di dalam konteks ini akan bertentangan dengan hakikat keadilan.

Mengenai pertanggungjawaban pidana mesti dapat dikorelasikan dengan fungsi preventif hukum pidana. Di dalam konsep ini mesti terbuka kemungkinan sedini mungkin kepada pelaku agar menyadari sepenuhnya terhadap konsekuensi hukum atas perbuatannya. Hal mana konsekuensi atas tindak pidana adalah resiko yang sejak dini dipahami oleh si pelaku.

Dalam hal mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana tidak hanya menjatuhkan pidana terhadap orang itu. Namun sepenuhnya dapat diyakini bahwa pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Adapun pertanggungjawaban pidana adalah keadaan yang ada pada diri pelaku saat melakukan tindak pidana. Lalu pertanggungjawaban pidana juga berkorelasi antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan

sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dalam hal ini pengkajian mesti dilakukan dua arah, pertama pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks syarat-syarat faktual dari pembedaan karena mengemban aspek preventif.

Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. Dengan demikian, pada dasarnya pertanggungjawaban berkorelasi dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pembedaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.

Berdasarkan paparan di atas, bahwa kasus putusan Nomor 513/Pid.Sus/2017/PN Jakarta Selatan dimana yang terjadi adalah pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi yang berupa muatan yang melanggar kesusilaan. Untuk itu pertanggungjawaban pidana selain mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1).

Hubungan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), bahwa penjelasan pelanggaran dimuat dalam Pasal 27 ayat (1), sedangkan sanksi bagi yang melanggar dimuat dalam Pasal 45 ayat (1). Selain terkait dengan Pasal 45 ayat (1), dalam permasalahan sanksi, Pasal 27 ayat (1) juga terkait dengan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (4). Perbedaannya, Pasal 52 ayat (4) sebagai pelaku adalah korporasi, dimana bunyi pasalnya:

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Untuk kasus putusan Nomor 513/Pid.Sus/2017/PN Jakarta Selatan, sebagai pelaku adalah perorangan, sehingga pasal yang diterapkan adalah Pasal 52 ayat (1), yang berbunyi:

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

Pasal ini memberi ketegasan terhadap tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1), yaitu pengenaan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. Mengapa demikian? Karena pasal 27 ayat (1) mempunyai tujuan yang sangat mulia. Di dalam pasal ini mengandung unsur-unsur preventif atau pencegahan terhadap timbulnya situs-situs porno dan menjadi rujukan hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang bermuatan pelanggaran kesusilaan.

Keterangan di dalam pasal 27 ayat (1) bahwa tidak ada yang memuat norma baru, namun undang-undang ini memuat unsur-unsur baru, yakni mentransmisikan dan mendistribusikan akses informasi dokumen elektronik. Dalam hal ini bukan pada hal mendistribusikannya saja, tetapi mendistribusikan konten yang isinya kesusilaan, mesti terdapat pernyataan bahwa suatu objek, tulisan atau bentuk yang lain termasuk dalam kualifikasi kesusilaan yang dapat dilakukan secara tertulis kemudian dimasukkan melalui jaringan-jaringan elektronik. Bahwa hal yang dilarang hakikatnya adalah unsur perluasan terdapatnya teknologi baru, sebab disini terdapat asas yang ditentukan bahwa ini adalah

sengaja dan tanpa hak, bahwa orang yang melakukan perbuatan melanggar pasal ini berniat berbuat jahat atau dengan sengaja berbuat jahat (*criminal intent*) untuk berbuat pelanggaran, akan tetapi kalau orang tidak mempunyai niat berbuat jahat, maka tidak termasuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan.

Adapun koneksitas pasal 27 ayat (1) ini terhadap tujuan pengadaan informasi sebagaimana diterangkan dalam undang-undang ITE dalam pasal 3 dan 4 terdapatnya larangan-larangan memuat kesusilaan terkandung maksud agar perkembangan dibidang teknologi ini sedemikian rupa mengarahkan tidak terjadinya penyalahgunaan untuk kepentingan yang lain yang dapat merusak moral bangsa dan negara.

Delik kesusilaan yang dihubungkan dengan penyalahgunaan media internet dapat dibagi atas dua bentuk jenis delik kesusilaan yaitu:

- a. Sebagai delik kesusilaan langsung artinya suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Undang-undang sehingga dapat dikatakan delik kesusilaan.
- b. Sebagai delik kesusilaan tidak langsung artinya suatu kegiatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat menimbulkan suatu akibat terhadap orang lain yang berupa perbuatan kesusilaan, jadi dapat dikatakan perbuatan kesusilaan berantai.

Delik-delik yang berhubungan dengan pornografi meliputi perbuatan:

- a. Memproduksi adegan-adegan yang mengandung pornografi dengan tujuan didistribusikan melalui sistem komputer;
- b. Menawarkan melalui sistem komputer;
- c. Mendistribusi atau mengirim melalui sistem komputer;
- d. Memperoleh melalui sistem komputer;
- e. Memiliki di dalam sistem komputer atau di dalam media penyimpanan.

Dimuatnya kualifikasi dengan sengaja di dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE kemudian ditambah lagi dengan frase tanpa hak untuk memperkuat konstruksi kualifikasi pasal ini. Suatu perbuatan menyuguhkan cukup eksplisit mentransmisikan dan/atau mendistribusikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau memuat dokumen elektronik. Umumnya dan kemungkinan absurd dan subjektif pemaknaannya merupakan frase yang memiliki muatan penghinaan. Dengan Digunakannya frase yang berlapis di dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang ITE ini terdapatnya perbedaan yang prinsip terlihat dari ketentuan sanksinya yang berbeda tetapi substansinya sama.